



**PUTUSAN**

Nomor 864/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faisal Manulang als Isal Bin Toga Parsaoran Manulang
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 27/29 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kampung Bahari Gg.2/A11 No. 215 RT.04/06 Kel. Tanjung Priok Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Faisal Manulang als Isal Bin Toga Parsaoran Manulang ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 864/Pid.B/2024/ PN Jkt.Utr tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 864/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL MANULANG alias ISAL bin TOGA PARSOARAN MANULANG, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit motor Suzuki FU warna biru tahun 2014 tanpa plat No. Rangka MH8BG41EAEJ249645 No. Mesin G4271D244969 tanpa plat nomor,
  - 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK serta 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki FU warna biru tahun 2014 Nopol : B-3815-TZB No. Rangka MH8BG41EAEJ249645 No. Mesin G4271D244969 an. ROMAN ZULFIKAR,

Dikembalikan kepada saksi korban ALFIAN PRAKASI PUTRA

- 1 (satu) buah Pisau Lipat berwarna Hijau, 1 (satu) buah Kunci Y, 1 (satu) buah Kunci Lock Master, 2 (dua) buah Kunci Mata, 1 (satu) Kunci L,

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum. Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 864/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FAISAL MANULANG alias ISAL bin TOGA PARSAORAN MANULANG, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 18.37 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2024, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Swasembada Barat XXIV No. 42 RT10/11 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor milik orang, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 Terdakwa dengan membawa seperangkat Kunci Letter Y berjalan untuk mencari sasarannya, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 Wib saat Terdakwa melintas di Jl. Swasembada Barat XXIV No. 42 RT10/11 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Suzuki FU B-3815-TZB milik saksi korban ALFIAN PRAKASI PUTRA yang terparkir di depan Kost 2 an, kemudian karena situasi sekitar sepi dan dirasa aman lalu Terdakwa yang sudah membawa seperangkat Kunci Letter Y pun langsung melakukan aksinya dengan cara memasukan Kunci Letter Y dengan Mata Obeng ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut secara paksa, hingga sepeda motor tersebut dapat menyala, kemudian Terdakwa pun langsung pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya, lalu Terdakwa melepas Plat Nomer 1 (satu) unit motor Suzuki FU B-3815-TZB tersebut agar tidak dikenali oleh pemiliknya.
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 Wib, saat Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut dan melintasi área Jl. Sunter Mall Selatan tepatnya di belakang Mall Sunter, ternyata terlihat oleh saksi korban dan saksi RIZAL yang saat itu juga melintas di tempat tersebut, kemudian saksi korban dan saksi RIZAL langsung menghentikan Terdakwa, dan saat diberhentikan Terdakwa sempat mengeluarkan 1 (satu) buah Pisau Lipat berwarna Hijau, selanjutnya saksi korban dan saksi RIZAL pun dengan bantuan warga sekitar berhasil mengamankan Terdakwa, dan setelah itu datang petugas Kepolisian mengamankan dan membawa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 864/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban ALFIAN PRAKASI PUTRA, dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit motor Suzuki FU warna biru tahun 2014 No. Pol : B-3815-TZB atau kerugian materi sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALFIAN PRAKASI PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FAISAL MANULANG ALIAS ISAL BIN TOGA PARSOARAN MANULANG, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 18.37 Wib, bertempat di Jl. Swasembada Barat XXIV No. 42 RT10/11 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara telah mengambil 1 (satu) unit motor Suzuki FU warna biru tahun 2014 No. Pol : B-3815-TZB tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban ALFIAN PRAKASI PUTRA, dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian materi sebesar Rp 5.500.000,-

- Bahwa 1 (satu) unit motor Suzuki FU B-3815-TZB alasannya saksi parkir di depan rumah sepupu saksi karena di tempat saksi kost parkir sudah penuh dan saksi sudah biasa memarkir motor di rumah sepupu saksi GLEN dan tempat saksi kost tidak jauh dari rumah sepupu saksi GLEN yaitu hanya berjarak sekitar 5 rumah saja, saat saksi memarkir motor tersebut dalam keadaan terkunci stang.

- Bahwa Saksi memarkir motor Suzuki FU B-3815-TZB tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, saat itu setelah memarkir motor Suzuki FU B-3815-TZB tersebut di depan rumah sepupu saksi GLEN saksi pulang ke tempat saksi kost lalu saksi mandi dan buang air besar di dalam kost, yang terakhir menggunakan motor Suzuki



FU B-3815-TZB tersebut adalah saksi dan saat itu saksi tidak menggunakan kunci tambahan lainnya melainkan hanya saksi kunci stang saja. Setelah saksi memarkir motor Suzuki FU B-3815-TZB tersebut di depan rumah sepupu saksi GLEN, saksi menyimpan kunci kontak motor Suzuki FU B-3815-TZB tersebut di dalam tas kecil milik saksi kemudian saksi pulang ke tempat saksi kost dan sebelum saksi mandi tas kecil saksi ditaruh di atas kasur di dalam kamar.

- Bahwa Saat itu kondisi di tempat saksi kost agak sepi karena bertepatan waktu solat maghrib, yang ada di lokasi saksi kost hanya sesama penyewa kost saja. Lalu kondisi di rumah sepupu saksi GLEN juga agak sepi karena bertepatan waktu solat maghrib, di dalam rumah GLEN ada orang tua GLEN dan juga GLEN. Saksi tinggal sewa kost di lokasi tersebut sudah sekitar 8 bulan yang lalu.

- Bahwa di tempat saksi kost tidak ada penjaga keamanan kost, namun di ujung gang ada penjaga keamanan dan baru mulai jaga saat tengah malam sedangkan kejadian pencurian motor Suzuki FU B-3815-TZB tersebut terjadi saat waktu solat maghrib yaitu sekitar pukul 18.37 WIB, untuk kamera pengawas CCTV di tempat saksi kost ada namun kondisinya tidak merekam.

- Bahwa di rumah sepupu saksi GLEN ada kamera pengawas CCTV namun kondisinya tidak merekam.

- Kerugian yang saksi alami atas kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut adalah 1 unit motor Suzuki FU B-3815-TZB tahun 2014 seharga Rp 5.500.000,-.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB saat saksi sedang makan bakso bersama teman saksi RIZAL di sekitar Jl. Sunter Mall Selatan tepatnya di belakang Mall Sunter, saksi melihat seorang laki-laki (Terdakwa) sedang mengendarai motor Suzuki FU warna biru yang mirip dengan motor Suzuki FU B-3815-TZB milik saksi yang telah dicuri namun tanpa plat dan sarung jok nya berbeda, selanjutnya saksi mencoba mengikuti motor Suzuki FU warna biru tanpa plat tersebut bersama teman saksi RIZAL. Setelah saksi ikuti ternyata benar motor Suzuki FU warna biru tanpa plat tersebut adalah motor Suzuki FU B-3815-TZB milik saksi yang telah dicuri sebelumnya. Kemudian saksi mencoba menghentikan motor tersebut bersama RIZAL dengan cara saksi melompat ke arah motor tersebut dengan tujuan untuk menjatuhkan orang yang mengendarai motor tersebut sampai akhirnya





saksi bersama dengan pengendara motor tersebut terjatuh. Setelah terjatuh bersama, Terdakwa langsung berdiri dan menghampiri saksi dengan mengeluarkan sebilah pisau hendak menusuk saksi, namun belum sempat menusuk saksi tiba-tiba teman saksi RIZAL menendang Terdakwa hingga terjatuh, setelah itu saksi langsung berteriak "MALING" sampai akhirnya warga sekitar langsung berkumpul dan memegang saksi dan Terdakwa. Setelah saksi menjelaskan bahwa motor tersebut adalah motor milik saksi dan juga ternyata ada warga yang menemukan kunci letter T, kemudian Terdakwa dikeroyok oleh warga. Kemudian saksi langsung menghubungi pihak Kepolisian dan tidak lama kemudian petugas Kepolisian berpakaian bebas datang ke lokasi untuk mengamankan saksi dan juga Terdakwa beserta motor Suzuki FU tersebut ke Polres Jakarta Utara.

- Bahwa Saksi bisa mengenali motor Suzuki FU warna biru tanpa plat tersebut adalah motor Suzuki FU B-3815-TZB milik saksi yang telah hilang/dicuri sebelumnya, karena ada kabel warna biru di dekat saringan sebelah kiri yang fungsi nya untuk membuka jok, kemudian saksi mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin motor Suzuki FU warna biru tanpa plat tersebut dengan nomor rangka dan nomor mesin motor Suzuki FU B-3815-TZB yang saksi simpan di handphone milik saksi, dan ternyata benar cocok

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

2. RIZAL MAULANA, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FAISAL MANULANG ALIAS ISAL BIN TOGA PARSOARAN MANULANG, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 18.37 Wib, bertempat di Jl. Swasembada Barat XXIV No. 42 RT10/11 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara telah mengambil 1 (satu) unit motor Suzuki FU warna biru tahun 2014 No. Pol : B-3815-TZB tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban ALFIAN PRAKASI PUTRA, dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian materi sebesar Rp 5.500.000,-

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saksi ALFIAN menceritakan kepada saksi.

- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 18.37 WIB saksi sedang berada di Pasar DKI belakang Sunter Mall Tanjung



Priok Jakarta Utara sedang berjualan es teh manis. Saksi sehari-hari bekerja berjualan es teh manis mulai dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB. ALFIAN sering mampir ke tempat saksi biasa berjualan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 saksi berjualan es teh manis di Pasar DKI belakang Sunter Mall Tanjung Priok Jakarta Utara, sekitar pukul 15.30 WIB ALFIAN datang ke tempat saksi berjualan, lalu sekitar pukul 16.30 WIB saksi melihat ada motor Suzuki FU warna biru tanpa plat sedang dikendarai oleh seorang laki-laki lewat di depan tempat saksi berjualan yang memiliki ciri-ciri persis seperti motor Suzuki FU warna biru milik ALFIAN yang hilang. Selanjutnya saksi memberitahukan ALFIAN dan ALFIAN mengatakan bahwa ALFIAN juga mengenali motor Suzuki FU warna biru tanpa plat yang sedang dikendarai oleh seorang laki-laki tidak dikenal tersebut. Selanjutnya saksi dan ALFIAN langsung mengejar motor Suzuki FU warna biru tanpa plat yang sedang dikendarai seorang laki-laki tidak dikenal tersebut, dengan menggunakan motor Yamaha RX King milik saksi yaitu saksi duduk di depan sedangkan ALFIAN membonceng di belakang, hingga sampai jarak sekitar 200 meter. Kemudian setelah ALFIAN yakin bahwa Suzuki FU warna biru tanpa plat yang sedang dikendarai oleh seorang laki-laki tidak dikenal tersebut adalah miliknya, ALFIAN langsung lompat dari motor Yamaha RX King berusaha menjatuhkan motor Suzuki FU warna biru tanpa plat yang sedang dikendarai oleh seorang laki-laki tidak dikenal tersebut, sampai akhirnya ALFIAN bersama dengan pengendara motor Suzuki FU tanpa plat tersebut terjatuh. Setelah terjatuh bersama, Terdakwa langsung berdiri dan saksi melihat Terdakwa langsung menghampiri ALFIAN dengan mengeluarkan sebilah pisau hendak menusuk ALFIAN, melihat hal tersebut saksi langsung menendang Terdakwa hingga terjatuh, setelah itu warga sekitar langsung berkumpul dan memegang Terdakwa. Kemudian setelah terjadi cek cok antara Terdakwa dengan ALFIAN, ternyata ada salah satu warga yang melihat Terdakwa membuang kunci letter T kemudian berteriak sambil mengambil kunci letter T tersebut, setelah itu Terdakwa langsung dikeroyok oleh warga. Tidak lama kemudian petugas Kepolisian berpakaian bebas datang ke lokasi untuk mengamankan ALFIAN dan juga Terdakwa beserta motor Suzuki FU tersebut ke Polres Jakarta Utara.

- Bahwa Saksi bisa mengenali motor Suzuki FU warna biru tanpa plat tersebut adalah motor Suzuki FU B-3815-TZB milik ALFIAN yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang/dicuri sebelumnya, karena ada kabel warna biru di dekat saringan sebelah kiri yang fungsi nya untuk membuka jok, kemudian sempat terjadi cek cok antara Terdakwa dengan ALFIAN dan setelah di cek oleh ALFIAN ternyata ternyata benar bahwa motor tersebut adalah motor milik ALFIAN yang sebelumnya hilang/dicuri

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, serta memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa FAISAL MANULANG ALIAS ISAL BIN TOGA PARSOARAN MANULANG, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 18.37 Wib, bertempat di Jl. Swasembada Barat XXIV No. 42 RT10/11 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara telah mengambil 1 (satu) unit motor Suzuki FU warna biru tahun 2014 No. Pol : B-3815-TZB tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban ALFIAN PRAKASI PUTRA, dengan maksud untuk memilikinya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin pukul 19.00 Wib Terdakwa Jl. Sunter Agung (depan SMAN 80 Jakarta) Tanjung Priok Jakarta Utara, sebab Terdakwa di tangkap melakukan pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit motor Suzuki FU warna biru tahun 2014 tanpa plat No. Rangka MH8BG41EAEJ249645 No. Mesin G4271D244969, Terdakwa ditangkap seorang diri.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit motor Suzuki FU warna biru tahun 2014 tanpa plat No. Rangka MH8BG41EAEJ249645 No. Mesin G4271D244969, menggunakan alat bantu seperangkat Kunci T ambil di Jl. Swasembada Barat XXIV No. 42 RT 10/11 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berjalan jalan di daerah Jl. Swasembada Barat XXIV, kemudian saat melihat dirumah No. 42 ada terparkir 1 (satu) unit Motor Suzuki FU dengan Terdakwa sudah menyiapkan sepaket Kunci T, lalu Terdakwa melihat situasi sekitar tidak ada orang, dan Terdakwa pun langsung Kunci Y, Mata Obeng yang Terdakwa masukan ke Kunci Kontak Motor tersebut dan untuk Motor tersebut langsung menyala, dan setelah menyala untuk motor tersebut langsung keluar area Swasembada Tanjung Priok dan Terdakwa bawa Ke tempat tinggal Terdakwa.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 864/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa sampai di rumah untuk 1 (satu) Motor Suzuki FU yang berhasil Terdakwa Curi, kemudian untuk plat Nomor Motor pada kedua nya Terdakwa Buang, dan untuk motor tersebut memang niat Terdakwa gunakan untuk dipakai. Lalu pada Hari senin sekitar pukul 19.00 Wib saat Terdakwa sedang memakai 1 (satu) unit motor Suzuki FU warna biru tahun 2014 tanpa plat No. Rangka MH8BG41EAEJ249645 No. Mesin G4271D244969 tersebut yang melewati Jl. Sunter Agung, dan saat Terdakwa pakai ternyata ada yang mengenali Motor tersebut untuk korban, dan Terdakwa pun diamankan oleh masyarakat dan tidak lama pihak kepolisian pun datang dan Terdakwa langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit motor Suzuki FU warna biru tahun 2014 tanpa plat No. Rangka MH8BG41EAEJ249645 No. Mesin G4271D244969 untuk motor tersebut dipakai dan digunakan Terdakwa sendiri, tidak dijual, yang dipakai sehari hari oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sudah 4 (empat) kali, dimana untuk motor lain nya yaitu 3 (tiga) kali Honda Beat dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut di daerah Tanjung Priok, dan juga untuk yang ke 4 (empat) Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit motor Suzuki FU warna biru tahun 2014 tanpa plat No. Rangka MH8BG41EAEJ249645 No. Mesin G4271D244969 tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit motor Suzuki FU warna biru tahun 2014 tanpa plat No. Rangka MH8BG41EAEJ249645 No. Mesin G4271D244969 tanpa plat nomor,
2. 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK serta 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki FU warna biru tahun 2014 Nopol : B-3815-TZB No. Rangka MH8BG41EAEJ249645 No. Mesin G4271D244969 an. ROMAN ZULFIKAR,
3. 1 (satu) buah Pisau Lipat berwarna Hijau, 1 (satu) buah Kunci Y, 1 (satu) buah Kunci Lock Master, 2 (dua) buah Kunci Mata, 1 (satu) Kunci L

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FAISAL MANULANG ALIAS ISAL BIN TOGA PARSOARAN MANULANG, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 18.37 Wib, bertempat di Jl. Swasembada Barat XXIV No. 42 RT10/11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara telah mengambil 1 (satu) unit motor Suzuki FU warna biru tahun 2014 No. Pol : B-3815-TZB tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban ALFIAN PRAKASI PUTRA, dengan maksud untuk memilikinya.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin pukul 19.00 Wib Terdakwa Jl. Sunter Agung (depan SMAN 80 Jakarta) Tanjung Priok Jakarta Utara, sebab Terdakwa di tangkap melakukan pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit motor Suzuki FU warna biru tahun 2014 tanpa plat No. Rangka MH8BG41EAEJ249645 No. Mesin G4271D244969, Terdakwa ditangkap seorang diri.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit motor Suzuki FU warna biru tahun 2014 tanpa plat No. Rangka MH8BG41EAEJ249645 No. Mesin G4271D244969, menggunakan alat bantu seperangkat Kunci T ambil di Jl. Swasembada Barat XXIV No. 42 RT 10/11 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban ALFIAN PRAKASI PUTRA, dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit motor Suzuki FU warna biru tahun 2014 No. Pol : B-3815-TZB atau kerugian materi sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

ad.1. Unsur: Barang siapa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 864/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah KUNDOYO BIN SUKIRNO yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

ad.2. Unsur: mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa FAISAL MANULANG ALIAS ISAL BIN TOGA PARSOARAN MANULANG, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 18.37 Wib, bertempat di Jl. Swasembada Barat XXIV No. 42 RT10/11 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara telah mengambil 1 (satu) unit motor Suzuki FU warna biru tahun 2014 No. Pol : B-3815-TZB tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban ALFIAN PRAKASI PUTRA, dengan maksud untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin pukul 19.00 Wib Terdakwa Jl. Sunter Agung (depan SMAN 80 Jakarta) Tanjung Priok Jakarta Utara, sebab Terdakwa di tangkap melakukan pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit motor Suzuki FU warna biru tahun 2014 tanpa plat No. Rangka MH8BG41EAEJ249645 No. Mesin G4271D244969, Terdakwa ditangkap seorang diri

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit motor Suzuki FU warna biru tahun 2014 tanpa plat No. Rangka MH8BG41EAEJ249645 No. Mesin G4271D244969, menggunakan alat bantu seperangkat Kunci T ambil di Jl. Swasembada Barat XXIV No. 42 RT 10/11 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban ALFIAN PRAKASI PUTRA, dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit motor Suzuki FU warna biru tahun 2014 No. Pol : B-3815-TZB atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materi sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi;

ad.3. Unsur: yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa FAISAL MANULANG ALIAS ISAL BIN TOGA PARSOARAN MANULANG, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 18.37 Wib, bertempat di Jl. Swasembada Barat XXIV No. 42 RT10/11 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara telah mengambil 1 (satu) unit motor Suzuki FU warna biru tahun 2014 No. Pol : B-3815-TZB tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban ALFIAN PRAKASI PUTRA, dengan maksud untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin pukul 19.00 Wib Terdakwa Jl. Sunter Agung (depan SMAN 80 Jakarta) Tanjung Priok Jakarta Utara, sebab Terdakwa di tangkap melakukan pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit motor Suzuki FU warna biru tahun 2014 tanpa plat No. Rangka MH8BG41EAEJ249645 No. Mesin G4271D244969, Terdakwa ditangkap seorang diri.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit motor Suzuki FU warna biru tahun 2014 tanpa plat No. Rangka MH8BG41EAEJ249645 No. Mesin G4271D244969, menggunakan alat bantu seperangkat Kunci T ambil di Jl. Swasembada Barat XXIV No. 42 RT 10/11 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang berjalan jalan di daerah Jl. Swasembada Barat XXIV, kemudian saat melihat dirumah No. 42 ada terparkir 1 (satu) unit Motor Suzuki FU dengan Terdakwa sudah menyiapkan sepaket Kunci T, lalu Terdakwa melihat situasi sekitar tidak ada orang, dan Terdakwa pun langsung Kunci Y, Mata Obeng yang Terdakwa masukan ke Kunci Kontak Motor tersebut dan untuk Motor tersebut langsung menyala, dan setelah menyala untuk motor tersebut langsung keluar area Swasembada Tanjung Priok dan Terdakwa bawa Ke tempat tinggal Terdakwa. Setelah Terdakwa sampai dirumah untuk 1 (satu) Motor Suzuki FU yang berhasil Terdakwa Curi, kemudian

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 864/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk plat Nomor Motor pada kedua nya Terdakwa Buang, dan untuk motor tersebut memang niat Terdakwa gunakan untuk dipakai. Lalu pada Hari senin sekitar pukul 19.00 Wib saat Terdakwa sedang memakai 1 (satu) unit motor Suzuki FU warna biru tahun 2014 tanpa plat No. Rangka MH8BG41EAEJ249645 No. Mesin G4271D244969 tersebut yang melewati Jl. Sunter Agung, dan saat Terdakwa pakai ternyata ada yang mengenali Motor tersebut untuk korban, dan Terdakwa pun diamankan oleh masyarakat dan tidak lama pihak kepolisian pun datang dan Terdakwa langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit motor Suzuki FU warna biru tahun 2014 tanpa plat No. Rangka MH8BG41EAEJ249645 No. Mesin G4271D244969 untuk motor tersebut dipakai dan digunakan Terdakwa sendiri, tidak dijual, yang dipakai sehari hari oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian sudah 4 (empat) kali, dimana untuk motor lain nya yaitu 3 (tiga) kali Honda Beat dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut di daerah Tanjung Priok, dan juga untuk yang ke 4 (empat) Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit motor Suzuki FU warna biru tahun 2014 tanpa plat No. Rangka MH8BG41EAEJ249645 No. Mesin G4271D244969 tersebut

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 864/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor Suzuki FU warna biru tahun 2014 tanpa plat No. Rangka MH8BG41EAEJ249645 No. Mesin G4271D244969 tanpa plat nomor,
- 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK serta 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki FU warna biru tahun 2014 Nopol : B-3815-TZB No. Rangka MH8BG41EAEJ249645 No. Mesin G4271D244969 an. ROMAN ZULFIKAR,
- 1 (satu) buah Pisau Lipat berwarna Hijau, 1 (satu) buah Kunci Y, 1 (satu) buah Kunci Lock Master, 2 (dua) buah Kunci Mata, 1 (satu) Kunci L

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut statusnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL MANULANG alias ISAL bin TOGA PARSOARAN MANULANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) unit motor Suzuki FU warna biru tahun 2014 tanpa plat No. Rangka MH8BG41EAEJ249645 No. Mesin G4271D244969 tanpa plat nomor,

- 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK serta 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki FU warna biru tahun 2014 Nopol : B-3815-TZB No. Rangka MH8BG41EAEJ249645 No. Mesin G4271D244969 an. ROMAN ZULFIKAR,

Dikembalikan kepada saksi korban ALFIAN PRAKASI PUTRA

- 1 (satu) buah Pisau Lipat berwarna Hijau, 1 (satu) buah Kunci Y, 1 (satu) buah Kunci Lock Master, 2 (dua) buah Kunci Mata, 1 (satu) Kunci L,

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh kami, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum. , Nanik Handayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Rachman Rochyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Arif Suryana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H

Nanik Handayani, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 864/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Panitera Pengganti,

Amir Rachman Rochyana, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)